

PEMBUATAN AKTA WASIAT BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA MELALUI NOTARIS DI KOTA PADANG

Rizkan Arif, Kurnia Warman, A. Irzal Rias.

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat

No HP : 085274307806

Email : mrizkanarif07@gmail.com

ABSTRACT

A will is a deed that contains a person's statement about what he wants to happen after he dies and can be revoked by him. Indonesian citizens consist of various ethnicities and ancestry, one of which is of Chinese descent. Chinese ethnicity has been categorized as an Indonesian citizen and the provisions of the Civil Code apply. In the case of granting Chinese ethnic inheritance, take action to prevent disputes between heirs, while the heir is still alive, namely by dividing assets during his lifetime, namely by means of grants and wills. This research will examine the mechanism of making a will through a notary for Indonesian citizens of Chinese descent in Padang City and the implications of registered or unregistered wills in making heir certificates for Indonesian citizens of Chinese descent in Padang City. The research method used is normative juridical with empirical juridical, with the nature of analytical descriptive research. In practice, it shows that making a will through a notary for Indonesian citizens of Chinese descent in the city of Padang is subject to the Civil Code. The will has been made in the form of a notarial deed, namely a general will, but in the case of a olographic will and secret will it cannot be registered, this is because the type of deed is a private deed made by the testator, so it does not have elements - elements of a notarial deed, such as not having a deed number and reportorium number. If the will is not registered, the will is not binding.

Keywords: *Will, Deed, and Notary.*

ABSTRAK

Akta wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Warga negara Indonesia terdiri atas berbagai macam etnis dan keturunan, salah satunya adalah keturunan Tionghoa, etnis Tionghoa sudah dikategorikan sebagai warga negara Indonesia dan di berlaku ketentuan atas KUH Perdata. Dalam hal pemberian waris etnis Tionghoa melakun tindakan pencegahan perselisihan diantara ahli waris, semasa si pewaris masih hidup, yaitu dengan membagi harta kekayaan semasa hidupnya, yakni dengan cara hibah dan wasiat. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang dan implikasi akta wasiat terdaftar atau tidak terdaftar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dalam prakteknya menunjukkan bahwa pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang tunduk kepada KUH Perdata. Pembuatan Wasiat telah dilakukan dalam bentuk akta notaris yaitu surat wasiat umum, namun dalam hal terdapat akta wasiat olografis dan akta wasiat rahasia tidak dapat di daftarkan, hal ini disebabkan karena jenis akta tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pewaris, sehingga tidak memiliki unsur-unsur akta Notaris, seperti tidak memiliki nomor akta dan nomor reportorium. Jika akta wasiat tersebut tidak didaftarkan maka akta wasiat tersebut tidak berlaku mengikat.

Kata Kunci: *Wasiat, Akta, dan Notaris.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang dapat beralih adalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut hukum waris.¹

Pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak zaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada zaman Kaisar Justinianus, hukum Romawi mengenal dua bentuk wasiat, yaitu lisan dan tertulis.²

Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan.³

Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu daripada kedatangan orang Eropa di Indonesia.¹⁵ Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang

dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri Terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian, bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁴

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad 1925 Nomor 415, Pasal 131 Indische Staatregeling (selanjutnya disebut IS) Juncto Pasal 163 ayat (1) IS, yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) golongan, yaitu; golongan Eropa. golongan Pribumi. dan golongan Timur Asing. Masing-masing pembagian golongan penduduk tersebut menggunakan hukum perdata tersendiri, yakni terhadap golongan Eropa berlaku hukum perdata Barat (*Burgerlijk Werboek*), terhadap golongan Indonesia asli berlaku hukum adat, dan terhadap golongan Timur Asing berlaku hukum perdata Barat. Berdasarkan pembagian penduduk tersebut, diketahui bahwa terhadap etnis Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Setelah kemerdekaan dan pasca reformasi, Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

Walaupun etnis Tionghoa sudah dikategorikan sebagai warga negara Indonesia, terhadap mereka masih berlaku KUH Perdata.

¹ Ali Afandi, 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

² Oemar Salim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16

³ Yahya Harahap, 2003, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150

⁴ Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

Ketentuan dalam KUH Perdata mengatur bahwa surat wasiat haruslah dibuat dalam bentuk akta atau akta Notaris, artinya pembuatan surat wasiat memerlukan seorang pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya kemudian menyerahkan surat wasiat itu kepada Notaris setelah ditandatangani.⁵

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirimkan daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil akta wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam UUJN yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.⁶

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan

sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Selanjutnya, juga diikuti dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60 Tahun 2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara online. Namun pada praktiknya, masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kementerian Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia.

Saat ini masih banyak Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam sistem online, dimana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris diseluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu).²⁰ Kewenangan Notaris dalam membuat akta.⁷

Sebagian etnis Tionghoa masih menganut ajaran Kong Hu Cu, yang berkeinginan memberikan warisan kepada anak laki-laki, sehingga mereka melakukan penyelundupan hukum (*wetsontduiking*) dalam pembagian warisan, yang biasanya dilakukan dengan testament atau simulasi jual beli atau hibah. Hukum waris pada etnis Tionghoa terasa dipaksakan dengan pemakaian hukum waris perdata barat, yang masih didasarkan pada politik hukum Hindia Belanda, yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini

⁵ Tamakiran, 1992, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 29.

⁶ Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, 2022, Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Wasiat oleh Notaris, Justisi, Volume 8, Nomor 1, 2022, hlm. 57.

⁷ <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiatsecara-online>, diakses pada tanggal 08 September 2022.

dirasakan tidak sesuai dengan kesadaran hukum sebagian masyarakat Tionghoa. Etnis Tionghoa tidak dapat dikatakan sebagai pendatang, karena mereka sudah lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga berdasarkan definisi hukum adat, mereka dimungkinkan memakai hukum waris adatnya sendiri. Pewarisan selama ini dilakukan berdasarkan hukum waris perdata barat dan terlaksana dengan baik tanpa adanya gugatan dan sengketa sampai ke pengadilan

Bagi etnis Tionghoa yang beragama Kristen, Katholik, Budha, dan Kong Hu Cu di Sumatera Barat dalam hal pewarisan tidak sepenuhnya berlaku hukum agamanya. Namun bagi etnis Tionghoa yang beragama Islam justru sepenuhnya berlaku hukum waris Islam. Hukum yang dipakai tetap hukum waris perdata barat sesuai yang ditentukan oleh negara. Khusus bagi etnis Tionghoa yang beragama Islam, sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tidak dimungkinkan lagi *choice of law* dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu harus melalui pengadilan agama. Dilihat dari pluralisme hukum waris, dapat dikatakan pluralisme hukum yang berlaku adalah weak legal pluralism, karena hukum adat pada etnis Tionghoa tidak berperan dalam pembagian waris. Dalam proses pewarisan dan turun waris terhadap harta warisan dari pewaris semuanya mengarah pada hukum waris yang diatur dan ditentukan oleh negara, yaitu hukum waris perdata barat.

Dengan adanya berbagai bentuk pewarisan pada etnis Tionghoa, maka hal ini diharapkan agar akta wasiat yang dibuat dapat memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Menurut Beatrix Benni, pembuatan wasiat oleh

masyarakat Tionghoa di Kota Padang cukup banyak. Adapun alasan pembuatan wasiat yang dilakukan adalah agar terhadap harta kekayaan pewasiat dapat dilakukan pengurusan sesuai dengan keinginan pewasiat atau untuk menghindari konflik antar ahli waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan.⁸

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini “dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang serta aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat analitis, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai pembuatan akta wasiat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Wasiat merupakan suatu bentuk pemberian yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris yang ditunjuk dalam

⁸ Wawancara dengan Beatrix Benni selaku Notaris di Kota Padang dan Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 September 2022.

bentuk suatu wasiat yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan, dan biasanya dalam bentuk akta Notaris. Hal ini berguna untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Hibah biasanya diberikan semasa hidup kepada anak laki-laki yang tertua yang dipercayakan akan melanjutkan usaha dari pewaris dan kelangsungan hidup keluarga besar, dan bagi anak laki-laki lainnya yang diberikan berdasarkan pertimbangan si pewaris. Sedangkan wasiat dapat diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan berdasarkan pertimbangan dan pembagian yang dirasakan cocok oleh pewaris.⁹

Notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan undang-undang untuk membuat suatu akta autentik yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim,

yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris dalam pembuatan suatu akta yang kepadanya diberikan kewenangan oleh undang-undang, termasuk pula akta wasiat atau hibah wasiat, harus mengenal pihak/para pihak yang menghadap kepadanya. Untuk kepentingan ini, dapat melakukan dengan melihat identitas dari penghadap/para penghadap atau meminta keterangan dari orang lain yang dikenalnya.

Dalam proses pembuatan akta wasiat harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sesuai dengan jenis dari akta wasiat tersebut sebagaimana telah dijabarkan di atas. Apabila seorang yang cacat ingin membuat surat wasiat, maka menurut Tan Thong Kie seorang yang bisu tidak dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, akan tetapi ia dapat membuat surat wasiat olografis dimana ia harus datang sendiri kepada seorang Notaris untuk menyimpannya dan dapat membuat surat wasiat rahasia dimana ia harus menulis, memberi tanggal, dan menandatangani sendiri kemudian ditutup dan disegel, dalam hal ini telah diadakan Pasal khusus yaitu Pasal 941 KUH Perdata.

Apabila pewaris tidak dapat berbicara, akan tetapi ia dapat menulis, maka ia harus menulis wasiat rahasianya sendiri serta memberinya tanggal, disamping kewajibannya untuk menandatangani sendiri (Pasal 941 KUH Perdata). Setelah pewaris meninggal, Notaris yang menyimpan wasiatnya harus menyampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, kemudian Balai Harta Peninggalan harus

⁹ Beatrix Benni, 2015, *Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, Nomor 1, 2015, hlm. 9.

membuka dan membuat berita acara tentang penyampaian wasiat itu oleh Notaris, pembukaannya, dan keadaannya serta menyerahkannya kembali kepada Notaris yang sama (Pasal 942 KUH Perdata).

Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses di pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Di dalam Permenkumham No. 60 Tahun 2016, pelaporan wasiat dilakukan melalui sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan bahwa daftar akta wasiat wajib dilaporkan oleh Notaris secara elektronik melalui website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik maka berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan bahwa segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Wasiat yang dilaporkan oleh Notaris terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihar dari isinya, wasiat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat atau legaat). Sedangkan dari bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*),

wasiat rahasia atau testament tertutup (*geheim*), pembuatan testament di luar negeri dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.

Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta Notaris dan didaftarkan dalam Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah openbaar testament atau wasiat terbuka. Di dalam akta wasiat terbuka dimaksud akan ditunjuk seorang atau lebih *executor testamentair* (pelaksana wasiat) sesuai dengan Pasal 1005 KUH Perdata. akta Notaris sebagai suatu akta autentik harus dinilai dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) atau *presumption iustae causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Apabila Notaris pembuat akta wasiat diminta oleh ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris, Notaris yang bersangkutan di samping keterangan tentang adanya wasiat dari Daftar Pusat Wasiat sebagaimana tersebut di atas, juga harus melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua surat-surat, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, dan surat keterangan ganti nama (warga negara Indonesia keturunan Tionghoa) serta mencocokkannya dengan apa yang diterangkan oleh para saksi (biasanya dua orang saksi yang dekat dengan keluarga almarhum/almarhumah).

Dalam praktiknya, surat keterangan ahli waris dapat berupa surat keterangan ahli waris di bawah tangan atau surat keterangan ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta autentik. Surat keterangan ahli waris di bawah tangan biasanya dibuat oleh ahli waris atau para ahli waris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi,

biasanya yang menjadi saksi adalah ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga, dengan diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh camat. Sehingga hal ini memberikan kesulitan untuk pencantuman adanya suatu wasiat agar dicantumkan dalam surat keterangan ahli waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan petunjuk bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Terdapat 3 (tiga) bentuk dan 3 (tiga) institusi yang membuat surat keterangan ahli waris, yaitu: 1) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 2) Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, surat keterangan waris dibuat oleh Notaris; 3) Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggal.

Ketentuan tersebut di atas kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c, tidak lagi membagi terkait pembuatan surat keterangan ahli waris bagi

warga negara Indonesia, namun tetap membagi bahwa terdapat dua lembaga yang dapat membuat surat keterangan ahli waris, yaitu Notaris dan Balai Harta Peninggalan. Tetapi tidak mengharuskan bahwa surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris, tetapi juga dapat dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Terhadap surat keterangan ahli waris bumiputera, Kantor Pertanahan Kota Padang juga membedakan dari segi formatnya sesuai dengan harta warisan. Perbedaan format harta warisan tersebut yaitu terhadap harta pencarian dan harta pusako (harta pusako rendah dan harta pusako tinggi). Penggunaan surat keterangan ahli waris juga dipergunakan dalam hal ahli waris melakukan pengurusan harta pewaris yang terdapat di perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Harta pewaris yang terdapat di perbankan biasanya baik dalam bentuk tabungan, deposito, safety box, surat-surat berharga dan lain sebagainya.

Ketika pewaris hendak melakukan pengurusan harta warisan pewaris yang terdapat di perbankan di Kota Padang, pihak perbankan selalu meminta ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris ke Notaris. Hal ini berlaku terhadap semua ahli waris tanpa memperhatikan etnis. Padahal Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 telah memberikan amanat bahwa surat keterangan ahli waris juga dapat dibuat oleh ahli waris dan Balai Harta Peninggalan.

Hal ini tentu telah melanggar apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, sehingga aturan hukum

yang ada tidak dapat dilaksanakan dan hanya menjadi suatu aturan hukum yang mati (dead law). Suatu norma hukum yang mati, maka tidak akan dapat memberikan kepastian hukum.

Penghapusan perbedaan golongan penduduk juga secara tegas telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Diskriminasi rasial dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bertentangan dengan semangat pembangunan negara demokrasi (nation bulding) bahwa dengan adanya penggolongan penduduk, khususnya dalam pembuatan surat keterangan ahli waris, terjadi sebuah tindakan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 berupa tindakan perbedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk memperoleh kebebasan dasar dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia berupa kebutuhannya untuk memperoleh alat bukti autentik yang menerangkan dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan untuknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 di atas, maka penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan 150 penduduk seharusnya sudah tidak ada lagi, tetapi dalam kenyataannya, proses pemeliharaan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Padang tetap masih diberlakukan. Pemberlakuan ketentuan ini merupakan tindakan diskriminatif sekaligus rasialis dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, aturan

hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis harus segera diakhiri. Di samping itu, tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya perbedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis.

Dengan demikian Notaris harus memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang baik, jika ternyata masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu 151 masih ingin membuat, mempertahankan, dan melakukan tindakan hukum diskriminatif, khususnya dalam pembuatan bukti surat keterangan ahli waris. Notaris seharusnya memposisikan diri dengan mengimplementasi wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk formal akta.

KESIMPULAN

Pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang tunduk kepada KUH Perdata. Sebagian pewaris, dalam hal ini warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, untuk melakukan tindakan pencegahan perselisihan diantara ahli waris, semasa si pewaris masih hidup, yaitu dengan membagi harta kekayaan semasa hidupnya, yakni dengan cara hibah dan wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat harus memenuhi ketentuan dalam undangundang, sesuai dengan jenis dari akta wasiat, baik akta wasiat olografis, akta wasiat umum, dan akta wasiat rahasia atau tertutup. Formalitas formalitas mengenai prosedur pembuatan akta

wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka surat wasiat tersebut batal.

Pendaftaran wasiat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang, yaitu setelah surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris maka Notaris selanjutnya akan mengirimkan daftar akta atau surat yang berkenaan dengan wasiat tersebut ke Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Di dalam memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan pendaftaran wasiat maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik. Implikasi akta wasiat terdaftar atau tidak terdaftar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang, yakni akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, baik wasiat terbuka (openbaar testament), wasiat tertulis (olographic testament), maupun wasiat rahasia atau tertutup. Jika akta wasiat tersebut tidak diberitahukan/dilaporkan/didaftarkan maka akta wasiat tersebut itu tidak akan berlaku mengikat. Sebelum Notaris membuat surat keterangan ahli waris, Notaris harus mengecek terlebih dahulu wasiat si pewaris di Daftar Pusat Wasiat. Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat, apakah terdapat wasiat dari pewaris atau tidak, hal ini akan menjadi rujukan bagi Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris.

SARAN

Pembuatan akta wasiat yang dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan, memberikan suatu celah hukum terhadap kepastian hukum akta wasiat yang di buat di bawah tangan. Hal ini diakibatkan karena akta wasiat baru dapat diberlakukan setelah si pewaris 154 meninggal dunia. Sedangkan surat wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh si pewaris, yang memiliki akibat hukum bagi ahli waris. Pendaftaran akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat, hanya dapat dapat dilakukan terhadap akta wasiat umum. Hal ini disebabkan akta wasiat umum dibuat di hadapan Notaris, sehingga terhadap akta wasiat tersebut dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan terhadap akta wasiat olografis dan akta wasiat rahasia tidak dapat di daftarkan, hal ini disebabkan karena kedua jenis akta tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pewaris, sehingga tidak memiliki unsur-unsur dalam akta Notaris, seperti tidak memiliki nomor akta wasiat beserta nomor reportorium akta wasiat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Salim, Oemar. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Harahap, Yahya. Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Suparman, Maman. Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pioner Jaya, Bandung, 1992.

Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, 2022, Akibat Hukum Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Wasiat oleh Notaris, Justisi, Volume 8, Nomor 1, 2022.

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiatsecara-online>, diakses pada tanggal 08 September 2022.

Wawancara dengan Beatrix Benni selaku Notaris di Kota Padang dan Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 September 2022.

Beatrix Benni, 2015, Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 44, Nomor 1, 2015.